



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK PENERANGAN JALAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 55 Tahun Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan yang mengelola dan memungut Pajak Daerah Kabupaten Landak.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.
7. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Ketua Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
12. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

13. Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
14. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
15. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
16. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
17. Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender.
18. Surat Pemberitahuan tanda Pajak Daerah yang disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan atau ditunjuk Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang disingkat SKPKB, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar tambahan, Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, Surat ketetapan pajak daerah nihil atau Surat tagihan pajak daerah.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II NAMA, OBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

### Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

### Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara maupun non Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk genset pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
  - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara.
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 35 KVA.

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

## BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan:
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah Jumlah tagihan biaya beban / tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kabupaten landak.
- (3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara obyektif bagi pengguna listrik bukan PLN, maka perlu disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
  - (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku untuk PLN.

#### Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- c. Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

### BAB IV PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 7

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.

#### Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Landak.

#### Pasal 10

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender.

**Pasal 12**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SPTPD.

**BAB VI**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN**  
**TATACARA PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 13**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan Pajak bekerja sama dengan PLN, Rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 15**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD dan SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD dan STPD jika Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- (4) Bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan-persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta bentuk, isi, dan tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaandan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VIII PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Bentuk, isi, dan tatacara Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

#### Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

#### Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### Pasal 23

Setelah Kantor Lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 24

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas telaahan dan pertimbangan dari Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah merekomendasikan untuk merbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**  
**DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak; dan
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.

**BAB XI**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 26**

- (1) Pajak yang telah dibayar setiap 3 (tiga) bulan dicek oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar penghitungan SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, memberi kesempatan untuk memasuki ruang/tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bupati dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pada objek pajak yang bersangkutan dalam hal :
  - a. Wajib pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
  - b. Untuk mendapatkan data yang objektif dilapangan.

- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (7) Lamanya jangka waktu pemeriksaan ditentukan oleh Bupati.

## BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB; dan
  - c. SKPDKBT.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan

sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - d. Alasan yang jelas
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
  - (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
  - (6) Bentuk, isi, dan tatacara pengisian SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIV KADALUWARSA

#### Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV  
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 14 Oktober 2020  
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 14 Oktober 2020

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 689

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, S.H.  
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 PENERANGAN JALAN

Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK</b> <b>BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jl. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363	No. SPTPD :
		Masa Pajak :
		Tahun Pajak :
		Kode Bayar :
<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b> <b>PAJAK PENERANGAN JALAN</b>		
Nama WP :	.....	Kepada Yth :
ID OP :	.....	.....
Nama OP :	.....	.....
Alamat OP :	.....	di .....
<b>PERHATIAN :</b> 1. Batas waktu pelaporan SPTPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masa pajak berakhir. 2. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas. 3. Keterlambatan atas pelaporan SPTPD sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara Jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah berlaku.		
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN SELF ASSESMENT</b>		
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu): 1. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. .... 2. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. .... 3. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : ...% 4. Pajak terhutang ( b x c ) : Rp. ....		
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan fotocopy dokumen): a. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. .... b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. .... c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : ..% d. Pajak terhutang ( b x c ) : Rp. ....		
<b>B. PERNYATAAN</b>		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beberapa lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
Ngabang,..... Wajib Pajak  (Nama Jelas)		

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN  
 PAJAK PENERANGAN JALAN

A. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b>			
		Kepada	
	Yth.	.....	
Nomor :		.....	
Tanggal :	Tanggal Jatuh Tempo :	di	
		.....	
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Penerangan Jalan :</p> <p>Nama Usaha :            Alamat :            Nama Pemilik :            Alamat :</p>			
<p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (1)	Rp.....		
2. Pajak Penerangan Jalan yang terutang :.....% x Rp.....(2)	Rp.....		
3. Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya dibayar (3)	Rp.....		
4. Pajak Penerangan Jalan yang telah dibayar (4)	Rp.....		
5. Pajak Penerangan Jalan yang kurang dibayar (3-4)	Rp.....		
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal.....Perda Nomor 4 Tahun 2011	Rp.....		
a. Bunga = 2% x .....bulan x Rp..... (5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar			
<p>An. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah            Kabupaten Landak            Kepala Bidang Penagihan,</p>			
<p>(.....)            NIP.....</p>			

B. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada  
Yth. ....  
.....  
di  
.....

Nomor :  
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dilakukan pemeriksaan atau analisa lainnya sehingga ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Penerangan Jalan terhadap:

Nama Usaha	: .....	
Alamat	: .....	
Nama Pemilik	: .....	
Alamat	: .....	

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (1)	Rp.....		
2. Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya terutang : .....%x.....(2)	Rp.....		
3. Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya dibayar (3)			Rp.....
4. Pajak Penerangan Jalan yang telah dibayar (4)	Rp.....		
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3-4)	Rp.....		
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Penerangan Jalan (Pasal..... Perda Nomor 4 Tahun 2011): Kenaikan = ..... % x Rp.....(5)	Rp.....		
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.....		
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7 Dengan huruf :	Rp.....		

An. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Landak  
Kepala Bidang Penagihan

(.....)  
NIP.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUA P. T. S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 69 TAHUN 2010  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN  
 PAJAK PENERANGAN JALAN

A. Format Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK</b>  <b>BADAN PAJAK DAN RETIRBUSI DAERAH</b>          Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363          e-mail : <a href="mailto:Baenda.kabupaten.landak@gmail.com">Baenda.kabupaten.landak@gmail.com</a></p>																					
<p><b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)</b></p>																						
<p>1. Nama Wajib Pajak : <span style="float: right;">Kode Rek :</span>          2. Alamat :          3. NPWPD :          4. Jenis Pajak :          5. Nama Objek :          6. Masa Pajak :          7. Tahun Pajak :          8. Setoran (beri tanda x pada salah satu kotak dibawah ini)</p>																						
<input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> STPD	: Bulan Tahun : : :																					
<p>9. Besarsetoran</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">URAIAN</th> <th style="width: 30%;">BESAR SETORAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>JUMLAH SETORAN</b></td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TERBILANG :</b></td> </tr> </tbody> </table>		No	URAIAN	BESAR SETORAN													<b>JUMLAH SETORAN</b>			<b>TERBILANG :</b>		
No	URAIAN	BESAR SETORAN																				
<b>JUMLAH SETORAN</b>																						
<b>TERBILANG :</b>																						
Diterima oleh Petugas : Tanggal :  Tandatangan : Nama Jelas :	Ngabang, Penyetor,   ( ..... ) Nama cap/stempel																					

B. Format Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

Kepala Yth :.....  
.....  
Di.....

Nomor :  
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Penerangan Jalan:

Nama Usaha : .....  
Alamat : .....  
Nama Pemilik : .....  
Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar	Rp.....	
2. Telah Dibayar tanggal .....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp.....	
5. Kurang Dibayar (1-4)	Rp.....	
6. Sanksi administrasi bunga berupa (pasal .....Perda Nomor 4 Tahun 2011) Bunga=..... bulan x..... % x Rp.....(5)		
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		
Dengan huruf :		

Ngabang, .....

An. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Landak  
Kepala Bidang Penagihan

(.....)  
NIP .....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN  
 PAJAK PENERANGAN JALAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN  
 ATAU PERMOHONAN ANGSURAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
 Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN LANDAK**  
 NOMOR : .....

TENTANG  
 PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAU  
 PERMOHONAN ANGSURAN

Membaca : Surat Permohonan Nomor : ..... tanggal .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD : [ | | | | | | | | | | | | ]

Menimbang :  
 Mengingat :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** :

Menolak / Menerima

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD : [ | | | | | | | | | | | | ]

Berhubung .....

**KEDUA** : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
 Kabupaten Landak,

( ..... )

NIP .....

Bentuk permohonan Permohonan penundaan Pembayaran, angsuran

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak  
u.b Kepala .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NPWP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Bertindak selaku :  Wajib Pajak

Wakil  Kuasa

Dari Wajib Pajak

Nama : .....  
NPWP : .....  
NOP : .....  
Alamat : .....

Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

STP  SK Pembetulan  Putusan Peninjauan Kembali  
 SKPKB  SK Keberatan  SPPT PBB/SKP PBB\*)  
 SKPKBT  Putusan Banding  SPT Tahunan/PPh

Sebagai berikut:

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp. ....selama .....bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp. ....

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*)

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, SH.  
NIP. 19661128 199402 2 001





